

Pancasila sebagai Ideologi dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Roisul Haq^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Kejuruan Widya Dharma Turen, Indonesia

¹ roisul21@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 September 2022;

Revised: 14 September 2022;

Accepted: 20 September 2022.

Kata-kata kunci:

Ideologi;

Pancasila;

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Keywords:

Ideology;

Pancasila;

Civic education.

ABSTRAK

Peran Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi sangat diperlukan mengingat posisinya yang sangat strategis khususnya untuk pembentukan bangsa dan pembangunan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pancasila pada posisi sebagai ideologi yang memberi ciri pada pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila dijadikan sumber dan dasar dalam mendidik warga Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber referensi. Teknik pengumpulan data melalui pembacaan pada sumber kepustakaan primer dan sumber kepustakaan sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan memberi penafsiran pada data yang telah dibaca dan disesuaikan dengan situasi zaman. Hasil penelitian menemukan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan ciri khas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa Civic Pendidikan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek pembelajaran kewarganegaraan. Oleh karena itu Pancasila merupakan ciri Negara Indonesia sebagai sistem filosofis yang menjwai seluruh konsep Kewarganegaraan ajaran dan harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

ABSTRACT

Pancasila as an Ideology and Characteristics of Citizenship Education in Indonesia. *The role of Citizenship Education in the era of globalization is very necessary given its very strategic position, especially for nation building and character building. The purpose of this study is to describe Pancasila in its position as an ideology that characterizes Citizenship education. Pancasila is used as a source and basis in educating Indonesian citizens. Citizenship Education in Indonesia is inseparable from the values of Pancasila. This research is a literature study by examining various journals and books related to citizenship education as reference sources. Data collection techniques through reading on primary and secondary sources of literature. Data analysis techniques are carried out by giving an interpretation of the data that has been read and adapted to the current situation. The results of the study found that Pancasila is an ideology and a characteristic of citizenship education in Indonesia. The results prove that Civic Education must be in accordance with Pancasila values in all aspects of civics learning. Therefore Pancasila is a characteristic of the Indonesian State as a philosophical system that animates all the concepts of Citizenship teachings and must be applied in the life of the nation and state.*

Copyright © 2022 (Roisul Haq). All Right Reserved

How to Cite : Haq, R. (2022). Pancasila sebagai Ideologi dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 52–56. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica/article/view/1149>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan terjadi dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik warga negara dihadapkan pada perubahan ketidakpastian. Pasca runtuhnya orde baru pada tahun 1998, warga Indonesia melakukan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut direspon dalam berbagai aspek, termasuk aspek fundamental, yaitu pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia-manusia, warga negara yang memiliki ciri-ciri tersebut. Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang system pendidikan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Ayu, & Trisiana, 2017).

Pendidikan kewarganegaraan akan membawa implikasi dalam proses pembelajaran di sekolah karena mata pelajaran ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang paham dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarater yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pancasila telah diterima sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Lima sila Pancasila mengandung prinsip atau nilai, yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Kelima nilai ini terkandung dalam konstitusi negara Indonesia, yakni pada bagian pembukaan UUD 1945 paragraf IV. Pancasila mengacu pada teori kewarganegaraan dan fungsionalisme struktural yang dapat dikatakan sebagai gagasan membangun kewarganegaraan yang baik, hasil kesepakatan masyarakat, nilai-nilai sosial yang dianut Bersama berkontribusi pada kehidupan, dan dapat menjadi sumber integrasi sosial (Ritzer, 2004).

Setiap masyarakat di belahan dunia mana pun mendambakan kaum muda generasi untuk dipersiapkan menjadi warga negara yang baik dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, keinginan ini lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus berkembang terutama dalam masyarakat demokratis. bahwa belum ada negara termasuk Indonesia yang mencapai level tersebut memahami tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, dalam mendukung kehidupan demokrasi konstitusional yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik, maka Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa bangsa yang berdasarkan Pancasila (Sunarso, 2011). Politik mempengaruhi sikap remaja terhadap dirinya keprihatinan tentang partisipasi politik nasional jadi jelas pendidikan kewarganegaraan itu harus berdasarkan Pancasila sebagai filter pendidikan politik bagi generasi muda. (Borge, 2016)

Ketentuan 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia harus mencakup kurikulum Pendidikan Agama, Kewarganegaraan Pendidikan dan Bahasa Indonesia. Artikel jelas dan secara eksplisit mengamanatkan dan mensyaratkan Kewarganegaraan itu Pendidikan harus masuk pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Sunarso, 2011) Berdasarkan hal tersebut kami memahami bahwa sekolah memiliki suatu peran penting dan peran yang begitu strategis dalam mengubah pendidikan kewarganegaraan, oleh karena itu sekolah disebut sosialisasi politik yang paling berpengaruh lembaga atau agen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul, “Pancasila sebagai Ideologi dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pancasila pada posisi sebagai ideologi yang memberi ciri pada pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sumber dan dasar dalam mendidik warga Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber referensi. Ini studi literatur akan berfungsi dalam mengidentifikasi perbandingan dan referensi tentang pendidikan kewarganegaraan di setiap negara khususnya di Indonesia (Muslim, 2017). Teknik pengumpulan data melalui pembacaan pada sumber kepustakaan primer dan sumber kepustakaan

sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan memberi penafsiran pada data yang telah dibaca dan disesuaikan dengan situasi zaman.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dijelaskan, pertama tentang konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Konsep atau pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan di Amerika Serikat sebagai negara asal muasal pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa lepas dari pembahasan tentang kewarganegaraan yang sering dikaitkan dengan Pemerintah. Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi dengan konteks lintas disiplin yang disebut interdisipliner dan Multidimensi, berdasarkan teori-teori ilmu sosial disiplin ilmu, yang secara struktural didasarkan pada politik disiplin ilmu.

Sejumlah teori ilmu sosial yang berkontribusi pada pembangunan kewarganegaraan yang berakar pada demokrasi politik dan pendidikan kewarganegaraan. Kajian ilmu politik meliputi teori konsensus, sosial solidaritas, kesadaran kolektif, individualisme, kedaulatan, kontrak sosial, kekuasaan negara, liberal modern (Wahab, 2007). Yuridis formal, dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Republik UUD 1945) sebagai landasan ketatanegaraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Nasional Sistem Pendidikan (Sisdiknas) merupakan landasan operasional dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) as dasar kelengkapan (Wahab, 2007).

Hasil kedua tentang eksistensi pendidikan karakter di suatu negara. Pendidikan karakter memiliki fungsi dan makna sosial yang begitu krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter merupakan cikal bakal bangsa kedaulatan. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Dan memiliki kekhasan yang membedakannya dengan bangsa lain. Eksistensi pendidikan karakter di suatu negara adalah pada dasarnya sesuatu yang mutlak, sebagai upaya untuk membentuk warga negara yang baik, dan sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang berpengetahuan, cerdas, terampil, mampu untuk memecahkan berbagai masalah hidup dan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta mempertahankan keberadaannya negara. Dampak nyata dari sifat buruk dari keluarga lingkungan atau orang tua dan lingkungan lainnya, akan menular kepada anak-anak seperti membuang sampah sembarangan, tidak sabar, terlambat, merokok. (Rahmah, 2013). Sehingga pada akhirnya pendidikan karakter di suatu negara akan terwujud sulit tanpa sinergi dengan lingkungan.

Keteladanan merupakan upaya pembelajaran yang paling baik dalam mengajarkan karakter pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Baik karakter terkait dengan mengetahui dengan baik (mencintai yang baik), mencintai yang baik (loving the good), dan berbuat baik (bertindak baik) (Sudrajat, 2011). Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai pendidikan untuk membentuk karakter warga negara menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ajaran program yang dirancang tidak hanya sebagai peningkatan pengetahuan kewarganegaraan tetapi sebagai upaya untuk mengasah dan mengembangkan karakter warga negara (Siregar, 2014).

Kemasan dari pendidikan karakter warga di beberapa negara tercatat berbagai nomenklatur, termasuk pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS); ta'limatulmuwwatanah atau attarbiyatul al watoniyah di negara-negara Timur Tengah; pendidikan kewarganegaraan di Meksiko; Sachunterricht di Jerman; di Australia disebut kewarganegaraan; Selandia Baru menyebutnya studi sosial; Afrika Selatan menyebutnya Orientasi Hidup; Hongaria menyebutnya Rakyat dan Masyarakat; Singapura menyebutnya dengan istilah Civics and Moral Education (Winataputra, 2006)

Praktek pendidikan karakter dan budi pekerti di Kurikulum sejarah Indonesia pada mulanya adalah kurikulum sekolah dasar dan menengah yang dikenal sebagai PKn dimulai sekitar tahun 1962, tahun 1968 Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila 1975, Tahun 1994 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan setelah masa reformasi berganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sekitar tahun 2004 sampai sekarang. di universitas, Nasional Mata kuliah Pancasila dan Estimasi pada tahun 1970-an, mulai tahun 1985 Pendidikan Pancasila dan Estimasi Pendidikan, kemudian berubah menjadi Pancasila Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan terakhir menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 2003 sampai sekarang (Rochmadi, 2015).

Ketiga, tentang ideologi Pancasila sebagai ciri kewarganegaraan pendidikan di Indonesia. Ciri kemanusiaan Indonesia telah dikenal untuk waktu yang lama sebagai orang atau bangsa yang santun. Menerima apapun perbedaan yang ada dan memiliki jiwa yang mulia dan berbudi luhur dan tentunya religius. Ini adalah ide mendasar untuk para founding fathers untuk merumuskan Ideologi Negara sehingga pada akhirnya itu akan menjadi panduan, panduan untuk masa depan generasi dan menempatkan karakter bangsa sebagai dasarnya modal untuk membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan pancasila, pentingnya keterlibatan keterlibatan warga yang juga bagian dari partisipasi politik warga negara (Exposito, 2014) sehingga Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Pancasila harus tetap dijadikan sebagai modal dan sosial budaya aset pendidikan demokrasi pancasila (Mughtar, 2014), inti utama dalam demokrasi langsung adalah mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam politik. Itu pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan kreatif adalah elemen penguat untuk keberhasilan implementasi yang mampu merevitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Pancasila, dan integrasi secara formal dan kurikulum pendidikan nonformal.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah warga negara yang berkarakter Pancasila dan yang tak kalah pentingnya adalah toleransi. Toleransi adalah satu-satunya cara yang pasti untuk mempraktikkannya Pancasila (Suharyanto, 2013) Tapi ada pemikiran bahwa berbicara tentang kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan juga berarti berbicara tentang dugaan frustrasi muda orang (Wohnig, 2016)Perkembangan karakteristik warga negara menurut (Juliati, 2015) harus dibangun oleh kebijakan kewarganegaraan multidimensi, yang digambarkan dalam empat dimensi dan saling berinteraksi, yaitu personal, sosial, spasial dan temporal dimensi.

Empat dimensi inilah yang akan melahirkan atribut kewarganegaraan yang berbeda di setiap negara sesuai terhadap sistem politik negara, yaitu: 1) A Sense of identitas; 2) Penikmatan hak-hak tertentu; 3) pemenuhan kewajiban terkait; 4) Gelar minat dan keterlibatan dalam urusan publik dan; 5) Sebuah Penerimaan nilai dasar masyarakat. Bagi Indonesia sangat jelas bahwa karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut yaitu Pancasila disertai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia (UUD 1945) beserta isinya dan tujuan. Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat juga dapat dikatakan sebagai kerangka sistem hukum Pancasila adalah sebuah sistem unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia (Mulyadi, 2014)

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar hak dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran mereka hak dan kewajibannya, seorang warga negara diharapkan bersikap kritis, partisipatif dan bertanggung jawab. Ukuran warga negara yang baik tentu saja sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional setiap negara. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila ideologi merupakan acuan dalam membina warga negara yang baik. Di Indonesia, landasan ideal Pendidikan Kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dari pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filosofis menjiwai semua konsep ajaran

Kewarganegaraan, yaitu secara sistematis dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai wawasan kebangsaan, pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dipisahkan sebagai satu kesatuan

Referensi

- Ayu, F. M. S., & Trisiana, A. (2017). Penguatan Pancasila Dalam Perbuatan (Alternatif Tindakan Kuratif Di Era Globalisasi). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Borge. (2016). *Tuning in to formal politics: Mock*. Politik doi: 10.1177/0263395716674730, 1.
- Exposito. (2014). *Rethinking political participation: A pedagogical approach for citizenship education*. *Theory and Research in Education*, 232.
- Juliati. (2015). *Mobilitas pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. Sukabumi: STKIP PGRI Sukabumi.
- Muchtar. (2014). *Filsafat Hukum: Kearah Memperkuat Pemikiran Sistem Hukum Pancasila*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Mulyadi, D. (2014). *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muslim, e. a. (2017). *Glass Ceiling: Sebuah Studi*. *Jurnal Bisnis Strategi*.
- Rahmah, H. (2013). *Nilai-Nilai Dalam Pendidikan*. E-Journal WIDYA Non-Eksakta Volume.
- Rochmadi. (2015). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I: Melahirkan Kembali Pendidikan Pancasila sebagai Pengembang Karakter Luhur dan Rasa Kebangsaan Manusia Indonesia*. Ponorogo: Lab. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Prodi.
- Siregar, S. D. (2014). *Internalisasi Karakter melalui Model*. *Jurnal Pendidikan*.
- Sudrajat. (2011). *Mengapa Pendidikan Karakter? . Jurnal Pendidikan Karakter*, 48.
- Suharyanto. (2013). *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina Sikap Toleransi Antar Siswa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*.
- Sunarso. (2011). *Politik Pendidikan Tiga Rezim*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Wahab, E. A. (2007). *Teori dan Landasan: Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dijen PendidikanTinggi.
- Wohnig, A. (2016). *Political learning by social engagement? Chance and risk for citizenship education . Citizenship, Social and Economics Education*.